



BUPATI PURWOREJO

SAMBUTAN BUPATI PURWOREJO DALAM RANGKA PENYAMPAIAN:

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015;**
- 2. RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2017; dan**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016 - 2021.**

KAMIS, 16 JUNI 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Terhormat,

Sdr. Ketua, Wakil Ketua, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Purworejo;

Yang kami hormati,

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Komandan Batalyon Infanteri 412/ Raider dan para pimpinan instansi vertikal di Daerah;

Yang kami hormati,

Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli fraksi DPRD, Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Para Camat, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, insan pers dan hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Salam sejahtera, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga dengan ungkapan syukur itu akan menjadi sebab bertambahnya nikmat yang diberikan kepada kita, terutama dalam menjalankan tugas pemerintahan untuk mewujudkan Purworejo yang semakin sejahtera.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat yang telah mengagendakan kegiatan rapat paripurna ini untuk penyampaian 3 materi, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016–2021. Kami berharap, ketiga materi tersebut dapat dibahas sehingga memperoleh hasil yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Purworejo. Rapat dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Seluruh kegiatan dalam manajemen keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mutlak dijalankan oleh Pemerintah Daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dalam pelaksanaannya, pengelola keuangan daerah dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. DPRD memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, guna menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, Laporan Keuangan Daerah harus disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 yang telah diperiksa oleh BPK diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati Purworejo dan Ketua DPRD Kabupaten Purworejo pada tanggal 27 Mei 2016. Syukur Alhamdulillah, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diberikan kepada Kabupaten Purworejo. Laporan keuangan tersebut telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dalam Laporan Keuangan Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2015 terdapat 7 (tujuh) macam laporan keuangan, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagai wujud pelaksanaan atas ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 yang kami ajukan, dilampiri dengan 7 (tujuh) macam laporan keuangan yang telah diaudit dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Secara singkat, kami jelaskan 7 macam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan yang pertama adalah Laporan Realisasi Anggaran, yaitu laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 yang telah diaudit BPK, sebagai berikut:

A. Pendapatan

Pendapatan Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp1.842.491.063.926,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) atau 105,78% dari anggaran sebesar Rp1.741.856.734.460,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah), terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp233.934.134.286,00 (dua ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau 117,15% dari anggaran sebesar Rp199.690.783.419,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah lainnya yaitu dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pendapatan Transfer dari Pemerintah berupa Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Tunjangan Profesi Guru PNSD. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp1.519.277.679.640,00 (satu triliun lima ratus sembilan belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau 98,52% dari anggaran sebesar Rp1.542.165.951.041,00 (satu triliun lima ratus empat puluh dua milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat puluh satu rupiah).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatah Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp89.279.250.000,00 (delapan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang penerimaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah melainkan diterima langsung oleh sekolah-sekolah. Setelah diberlakukan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, maka pada tahun 2015, penerimaan BOS dimasukkan dalam Pendapatan Daerah.

B. Belanja

Belanja Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp1.558.324.821.942,00 (satu triliun lima ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) atau 91,76% dari anggaran sebesar Rp1.698.250.167.436,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh delapan milyar dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp1.305.930.285.886,00 (satu triliun tiga ratus lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) atau 91,59% dari anggaran sebesar Rp1.425.817.221.892,00 (satu triliun empat ratus dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp104.450.000,00 (seratus empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau 0,70% dari anggaran sebesar Rp14.902.261.776,00 (empat belas milyar sembilan ratus dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

C. Transfer

Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan Partai Politik. Transfer pada Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp225.592.867.850,00 (dua ratus dua puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau 99,77% dari anggaran sebesar Rp226.105.723.400,00 (dua ratus dua puluh enam milyar seratus lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

D. Surplus/(Defisit)

Surplus/Defisit merupakan selisih antara Pendapatan dan Belanja. Pada akhir tahun anggaran 2015 terealisasi Surplus sebesar Rp58.573.374.134,00 (lima puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dari anggaran yang direncanakan defisit sebesar Rp182.499.156.376,00 (seratus delapan puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

E. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Adapun transaksi pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp217.054.247.167,00 (dua ratus tujuh belas milyar lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) atau 101,52% dari anggaran sebesar Rp213.801.198.675,00 (dua ratus tiga belas milyar delapan ratus satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp31.302.042.299,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus dua juta empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 100% dari anggaran yang ditetapkan.

F. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp244.325.579.002,00 (dua ratus empat puluh empat milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua rupiah).

Laporan yang kedua adalah Laporan Operasional, yaitu laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Berdasarkan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015, terdapat Pendapatan sebesar Rp1.863.042.581.175,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh tiga milyar empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dengan Beban sebesar Rp1.615.105.901.360,60 (satu triliun enam ratus lima belas milyar seratus lima juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus enam puluh koma enam puluh rupiah), sehingga terjadi Surplus sebesar Rp247.936.679.814,40 (dua ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas koma empat puluh rupiah).

Laporan yang ketiga adalah Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, terdapat Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp244.325.579.002,00 (dua ratus empat puluh empat milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua rupiah) dari Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp209.115.767.361,00 (dua ratus sembilan milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Laporan yang keempat adalah Laporan Arus Kas, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir Pemerintah Daerah selama periode tertentu.

Berdasarkan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Saldo Kas awal atau 1 Januari 2015 sebesar Rp179.003.408.107,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga juta empat ratus delapan ribu seratus tujuh rupiah);**
- 2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp257.966.063.893,00 (dua ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);**
- 3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan minus sebesar Rp206.928.939.577,00 (dua ratus enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);**
- 4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan minus sebesar Rp23.363.562.493,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);**
- 5. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp389.348.482,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).**
- 6. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2015 sebesar Rp207.066.318.412,00 (dua ratus tujuh milyar enam puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus dua belas rupiah).**

Laporan yang kelima adalah Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015, Ekuitas Akhir sebesar pada Rp1.979.887.114.798,82 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh dua rupiah).

Laporan yang keenam adalah Neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Berdasarkan Neraca Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tanggal 31 Desember 2015, terdiri dari:

1. Aset

Posisi Aset Kabupaten Purworejo per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.988.247.880.168,82 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh delapan koma delapan puluh dua rupiah).

2. Kewajiban

Posisi Kewajiban Kabupaten Purworejo per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp8.360.765.370,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

3. Ekuitas Dana

Posisi Ekuitas Dana Kabupaten Purworejo per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.979.887.114.798,82 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh dua rupiah).

Laporan yang ketujuh adalah Catatan Atas Laporan Keuangan, yaitu laporan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Dari laporan ini dapat diperoleh informasi yang cukup atas angka yang tercantum dalam 6 laporan lainnya yang disusun berdasar Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 diajukan dalam rangka proses penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017. Pengajuan dua dokumen tersebut sebagai pelaksanaan amanat Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada saat dua dokumen tersebut disusun, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan. Namun, karena KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017 harus disampaikan kepada DPRD pertengahan bulan Juni 2016, maka kami berusaha tepat waktu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017 yang kami ajukan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2016. Kesenambungan antara RKPD dan KUA serta PPAS menunjukkan bahwa telah ada upaya yang nyata untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pembahasan KUA dan PPAS oleh DPRD melalui Badan Anggaran diharapkan lebih menyempurnakan isi dari dua dokumen tersebut yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBD. Sesuai ketentuan yang berlaku, kami berharap pembahasan atas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli 2017.

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017 yang kami ajukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp2.139.114.984.336,00 (dua triliun seratus tiga puluh sembilan milyar seratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah). Besaran anggaran pendapatan daerah tersebut setelah mencermati penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai potensi PAD dan realisasinya pada tahun sebelumnya serta Pendapatan Transfer yaitu Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai penetapan dari Pemberi Dana pada tahun anggaran 2016. Khusus untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang dihitung berdasarkan rata-rata atas realisasi tiga tahun anggaran terakhir, yaitu tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015.

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp244.643.097.118,00 (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah), terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp39.759.752.473,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima

puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp9.511.854.301,00 (sembilan milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp6.433.244.214,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp168.938.246.131,00 (seratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.482.069.522.217,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh dua milyar enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah), terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp27.330.386.912,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah), Dana Alokasi Umum sebesar Rp940.778.244.000,00 (sembilan ratus empat puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp511.960.891.305,00 (lima ratus sebelas milyar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah).

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp432.402.365.000,00 (empat ratus tiga puluh dua milyar empat ratus dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp101.602.315.000,00 (seratus satu milyar enam ratus dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berupa

Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp46.699.000.000,00 (empat puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Dana Desa sebesar Rp279.101.050.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus satu juta lima puluh ribu rupiah).

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp2.315.114.984.336,00 (dua triliun tiga ratus lima belas milyar seratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.526.296.258.527,00 (satu triliun lima ratus dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp788.818.725.809,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Penjelasan atas jenis belanja pada masing-masing kelompok belanja, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.096.348.691.180,00 (satu triliun sembilan puluh enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) setelah memperhitungkan gaji dan tunjangan untuk 14 bulan berdasarkan realisasi bulan Maret 2016 (sebagai realisasi gaji tertinggi selama Semester 1 Tahun Anggaran 2016), dengan acress sebesar 1,5%, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta memperhitungkan:

- 1) jumlah PNS yang memasuki masa pensiun pada tahun 2017 sebanyak 285 orang, dengan asumsi golongan III.d dengan masa kerja 20 tahun;
- 2) jumlah PNS yang dimutasikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 800 orang, dengan asumsi golongan IVa dengan masa kerja 20 tahun;
- 3) pengangkatan CPNS bidan sebanyak 140 orang;
- 4) pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 200 orang;
- 5) Tambahan penghasilan PNS sama dengan alokasi anggaran tahun sebelumnya;
- 6) Tunjangan Profesi Guru sesuai pendapatan yang direncanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015.

b. Belanja Hibah

Belanja Hibah berupa uang dianggarkan sebesar Rp18.868.000.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah), terdiri dari:

- 1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan peruntukan:
 - Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) diberikan kepada KODIM untuk rehab 4 rumah dinas KODIM sebagai bangunan cagar budaya;
 - Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan kepada Balai Besar Wilayah Serayu Opak untuk *sharing* pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Bendungan Bener.
- 2) Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp11.860.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan peruntukan:

- KONI sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- PRAMUKA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- KORPRI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- PMI sebesar Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- DEKOPINDA sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bantuan untuk pengadaan Alat Peraga Edukatif PAUD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Hibah Bersumber Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Provinsi sebanyak 6 kegiatan sebesar Rp623.500.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Hibah Bersumber dari DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp9.468.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).

c. Belanja Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp7.118.000.000,00 (tujuh milyar seratus delapan belas juta rupiah) terdiri dari:

- 1) **Beasiswa untuk Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah);**
- 2) **Belanja Bantuan Sosial Pemugaran Rumah untuk 615 Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp6.150.000.000,00 (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah);**
- 3) **Belanja Bantuan Sosial Jaminan Hidup untuk 145 orang Penyandang Cacat sebesar Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah).**

d. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp9.453.855.200,00 (sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) mengacu realisasi tahun anggaran 2015.

e. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp390.169.435.135,00 (tiga ratus sembilan puluh milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah) terdiri dari:

- 1) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp97.182.651.200,00 (sembilan puluh tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- 2) Dana Desa sebesar Rp279.101.050.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 3) Bantuan Penyelenggaraan Pilkades sebesar Rp858.377.135,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- 4) Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Provinsi sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 5) Bantuan Keuangan untuk Penanggulangan Kemiskinan sebesar Rp11.725.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 6) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.032.356.800,00 (satu milyar tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp4.338.277.012,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua belas rupiah). Semula Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Terdapat pengurangan dalam proses penyusunan Rancangan KUA dan PPAS sebesar Rp5.661.722.987,00 (lima milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp788.818.725.809,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah), terdiri dari:

a. Belanja Langsung yang bersumber dari Dana Transfer, Pendapatan BLUD dan SiLPA BLUD sebesar Rp344.298.030.355,00 (tiga ratus empat puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) terdiri dari:

- 1) Belanja Langsung bersumber dari DAK sebesar Rp121.409.468.305,00 (seratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);**
- 2) Belanja Langsung bersumber DID sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);**
- 3) Belanja Langsung bersumber DBHCHT sebesar Rp5.662.627.000,00 (lima milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);**

- 4) **Belanja Langsung bersumber Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp45.359.500.000,00 (empat puluh lima milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);**
 - 5) **Belanja Langsung bersumber Pendapatan dan SiLPA BLUD sebesar Rp166.866.435.050,00 (seratus enam puluh enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah).**
- b. Belanja Langsung yang bersumber dari APBD murni sebesar Rp390.520.695.454,00 (tiga ratus sembilan puluh milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). Karena rencana belanja langsung yang terdapat dalam RKPD Tahun 2017 bersumber dari APBD murni sebesar Rp611.725.989.180,00 (enam ratus sebelas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah), maka dilakukan pengurangan alokasi belanja langsung sebesar Rp232.205.293.726,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar dua ratus lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) masuk dalam daftar kegiatan (*long list*) yang bila terdapat peningkatan kemampuan keuangan akan didanai sesuai prioritas. Termasuk dalam Belanja Langsung yang bersumber dari APBD murni adalah Pembangunan Pasar Baledono sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu milyar rupiah) dari nilai DED Tahun 2013 sebesar Rp80.370.926.000,00. (delapan puluh milyar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).**

c. **Belanja Langsung yang bersumber dari pinjaman daerah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah) untuk Pembangunan Pasar Baledono sehingga dalam tahun anggaran 2017 direncanakan total anggaran untuk Pembangunan Pasar Baledono sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas milyar rupiah). Besaran anggaran tersebut setelah memperhitungkan perkiraan *review DED* dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dari tahun 2013 hingga 2016 dan perkiraan tambahan sebesar 20% dari DED tahun 2013. Dengan besaran anggaran tersebut, maka Pembangunan Pasar Baledono direncanakan sebagai kegiatan tahun jamak (*multiyears*).**

Karena Belanja Daerah lebih besar daripada Pendapatan Daerah maka terdapat Defisit Anggaran pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp176.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam milyar rupiah). Defisit tersebut ditutup dari Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp122.000.000.000,00 (seratus dua puluh dua milyar rupiah) dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah).

Penerimaan Pinjaman sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah) direncanakan digunakan untuk memenuhi kekurangan dana untuk Pembangunan Pasar Baledono yang dianggarkan sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas milyar rupiah) sesuai perkiraan *review DED*. Pembangunan Pasar Baledono dimaksud merupakan kegiatan tahun jamak (*multiyears*) yang memerlukan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan

penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017. Proses pengajuan pinjaman daerah tersebut dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pinjaman daerah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017 direncanakan Rp0,00 (nol rupiah), yang berarti bahwa Penerimaan Daerah sama dengan Pengeluaran Daerah.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Materi berikutnya yang kami sampaikan hari ini adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 telah berakhir pada periode masa kepemimpinan Kepala Daerah Drs. MAHSUN ZAIN, M.Ag. dan SUHAR sebagai Wakil Kepala Daerah.

Pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pemilukada serentak. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2015 telah menghasilkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo untuk masa jabatan 2016-2021 yaitu: KAMI, pasangan AGUS BASTIAN, S.E., M.M. dan YULI HASTUTI, S.H., yang telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 di Semarang oleh Gubernur Jawa Tengah.

Sesuai Pasal 263 ayat (3), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Raperda tentang RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 disusun melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai stakeholder daerah, dimulai dari penyusunan rancangan awal, konsultasi publik rancangan awal, pembahasan kesepakatan eksekutif-legislatif tentang kebijakan umum program prioritas dan kebutuhan pendanaan, Forum Perangkat Daerah, Fokus Grup Diskusi Pra-Musrenbang, Musrenbang RPJMD dan penyusunan rancangan akhir ini. Bersamaan dengan penyampaian Raperda ini, pada saat yang sama kami juga menyampaikan Rancangan Akhir ini ke Inspektorat untuk dilakukan reviu sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016.

Kemudian setelah proses reviu dan pembahasan di DPRD selesai, Raperda tentang RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 harus disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014, keseluruhan proses tersebut harus selesai

paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu tanggal 17 Agustus 2016. Untuk itu kami berharap kerjasamanya sehingga Raperda RPJMD dapat ditetapkan tepat waktu dan tidak melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Materi Raperda RPJMD yang kami sampaikan hari ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan 11 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, isi dan pelaksanaan RPJMD, Perubahan RPJMD, Evaluasi dan Pengendalian RPJMD serta ketentuan peralihan dan penutup, beserta Lampiran Raperda yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut merupakan penjabaran dari visi kami yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG SEMAKIN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN EKONOMI KERAKYATAN“

beserta 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. MEWUJUDKAN KABUPATEN PURWOREJO SEBAGAI KABUPATEN YANG RELIGIUS DAN DEMOKRATIS.

Upaya-upaya pencapaian misi pertama tersebut diterjemahkan ke dalam 2 (dua) tujuan yaitu:

- a. meningkatkan kerukunan hidup beragama dan menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama sejak usia dini; dan**
- b. meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.**

2. MEWUJUDKAN KABUPATEN PURWOREJO SEBAGAI GERBANG EKONOMI UTAMA BAGIAN SELATAN PROVINSI JAWA TENGAH YANG BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN.

Upaya-upaya pencapaian misi kedua tersebut diterjemahkan ke dalam 13 (tiga belas) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran. Termasuk didalamnya adalah tujuan terkait upaya pencapaian target penanggulangan kemiskinan yang merupakan komitmen bersama dengan Gubernur Jawa Tengah dan tujuan pencapaian target nasional 100-0-100 pada universal akses yaitu 100% akses air minum, 0% rumah tidak layak huni dan 100% akses sanitasi layak. Ke-13 tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan pengangguran;
- b. meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas dan ketersediaan pangan;
- c. mengembangkan agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian;
- d. mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah;
- e. meningkatkan kualitas koperasi, daya saing industri kecil dan menengah;
- f. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- g. meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah;
- h. meningkatkan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah;
- i. meningkatkan akses layanan infrastruktur dasar yang berkualitas;
- j. meningkatkan kualitas penataan ruang;
- k. meningkatkan pengembangan kawasan strategis;

- l. meningkatkan ketahanan air guna mendukung kesejahteraan masyarakat;
- m. meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

3. MEWUJUDKAN KABUPATEN PURWOREJO SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA UNGGULAN BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL.

Upaya-upaya pencapaian misi ketiga tersebut diterjemahkan ke dalam 1 (satu) tujuan yaitu meningkatkan aktualisasi dan pelestarian budaya serta dan kearifan lokal untuk menunjang pariwisata daerah.

4. MEWUJUDKAN KABUPATEN PURWOREJO YANG UNGGUL DI BIDANG SENI, BUDAYA, DAN OLAHRAGA.

Upaya-upaya pencapaian misi keempat tersebut diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) tujuan, yaitu:

- a. meningkatkan prestasi seni dan budaya daerah;
- b. meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga; dan
- c. meningkatkan wahana pencapaian prestasi seni budaya dan olahraga.

5. MEWUJUDKAN KABUPATEN PURWOREJO SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN.

Upaya-upaya pencapaian misi kelima tersebut diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) tujuan, yaitu:

- a. meningkatkan pemerataan dan akses pada pendidikan berkualitas;
- b. mewujudkan pendidikan berbasis *e-learning*;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas selama 24 jam.

6. MEWUJUDKAN KABUPATEN PURWOREJO MENJADI KABUPATEN YANG MEMILIKI APARATUR PEMERINTAHAN YANG MAMPU MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN PARTISIPATIF YANG BERORIENTASI PADA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK.

Upaya-upaya pencapaian misi keenam tersebut diterjemahkan ke dalam 1 (satu) tujuan yaitu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

7. MEWUJUDKAN DESA DI KABUPATEN PURWOREJO SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BERBAGAI BIDANG.

Upaya-upaya pencapaian misi ketujuh tersebut diterjemahkan ke dalam 2 (dua) tujuan yaitu:

- a. meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.

Lebih lanjut visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam instrumen-instrumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lainnya yaitu:

1. sasaran;
2. indikator sasaran dan targetnya;
3. strategi, arah kebijakan;
4. program;
5. indikator program dan targetnya; dan
6. pagu indikatif pendanaan setiap programnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum mengakhiri sambutan ini, perlu kiranya kami sampaikan penegasan bahwa Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017 serta 2 (dua) materi Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, kami sampaikan kepada DPRD untuk dapat segera dibahas guna mendapat persetujuan bersama dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pada akhirnya kami berharap, setelah Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan berlaku efektif, dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo seluruhnya.

Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kerja kita bersama.

Billahittaufig wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN, S.E., M.M.